PALAR (Pakuan Law Review) Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar
e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

PERBANDINGAN PROFESI NOTARIS DAN IMPLEMENTASI JURNAL NOTARIS DI NEGARA BAGIAN NEW YORK DAN PROTOKOL NOTARIS DI INDONESIA DALAM ERA REFORMASI TEKNOLOGI

Rifqi Mufid Riansyah[1]; Disriani Latifah Soroinda[2].

[1]Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
[2]Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Jl. Prof. Mr. Djokosoetono, Kampus Universitas Indonesia, Depok 16424
E-mail: rifqi.mufid01@ui.ac.id
Naskah diterima : 15/05/2023, revisi : 30/05/2024, disetujui 15/06/2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan peran notaris dan penerapan jurnal notaris di Negara Bagian New York, Amerika Serikat, dengan protokol notaris di Indonesia pada era reformasi teknologi. Dasar dari penelitian ini adalah perbedaan dalam sistem hukum yang diterapkan oleh kedua negara, yaitu sistem hukum *common law* di Amerika Serikat dan sistem hukum *civil law* di Indonesia, serta dampak perkembangan teknologi terhadap praktik notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan doktrinal atau normatif, yang berfokus pada analisis dan interpretasi sumber hukum seperti peraturan undang-undang, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam peran dan fungsi notaris di Negara Bagian New York dan Indonesia, hal ini dipengaruhi oleh perbedaan dalam sistem hukum yang berlaku. Di Negara Bagian New York, notaris publik memiliki peran yang lebih terbatas dibandingkan dengan Indonesia, dimana notaris memiliki wewenang lebih luas sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik. Terkait implementasi jurnal notaris dan protokol notaris.

Kata kunci: notaris, jurnal notaris, protokol notaris, reformasi teknologi, perbandingan hukum

Abstract

This research aims to compare the role of notaries and the implementation of notary journals in New York State, United States, with notary protocols in Indonesia during the technological reform era. The basis of this research is the differences in the legal systems applied by the two countries, namely the common law legal system in the United States and the civil law legal system in Indonesia, as well as the impact of technological developments on notary practice. The research method used is a doctrinal or normative approach, which focuses on the analysis and interpretation of legal sources such as statutory regulations, court decisions, and legal doctrine. The research results show that there are significant differences in the roles and functions of notaries in New York State and Indonesia, this is influenced by differences in the applicable legal systems. In New York State, notaries have a more limited role compared to Indonesia, where

Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66
e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

notaries have broader authority as public officials to make authentic deeds. Regarding the application of notary journals and notary protocols.

***Keywords**: notary, notary journal, notary protocol, technological reform, comparative law*

A. Pendahuluan

Notaris memiliki peran penting dalam menjamin kepastian dan keamanan hukum dalam setiap transaksi dan dokumen legal di masyarakat. Di Indonesia, sebagai pejabat umum yang diakui oleh negara, notaris memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta proses legalisasi berbagai dokumen penting lainnya seperti akta pendirian perusahaan, akta jual beli, surat kuasa, dan akta wasiat.[1] Untuk menjalankan tugasnya, setiap notaris harus mematuhi protokol dan aturan ketat dalam penyimpanan, kerahasiaan, serta pengelolaan dokumen-dokumen tersebut.[2]

Menurut Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (PUUJN), protokol notaris adalah kumpulan kebijakan dan prosedur yang mengatur penanganan, penyimpanan, dan pemeliharaan seluruh dokumen dan arsip notaris. Aturan ini menjadi pedoman standar bagi notaris untuk memastikan integritas, validitas, dan pertanggungjawaban data yang notaris kelola. Karena sifat sensitif dari dokumen hukum tersebut, protokol ini dirancang untuk melindungi kerahasiaan informasi sekaligus memfasilitasi akses yang sah bagi pihak-pihak yang berwenang.[3]

Di era digital saat ini, implementasi protokol notaris menghadapi tantangan dan peluang baru sejalan dengan perkembangan teknologi penyimpanan data. Beberapa negara dan yurisdiksi telah beralih ke sistem penyimpanan digital guna meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko kehilangan data, serta memfasilitasi akses informasi lebih cepat dan aman, seperti di Amerika Serikat.[4]

Penelitian ini akan membandingkan profesi notaris dan implementasi protokol notaris di Indonesia dengan Negara Bagian New York di Amerika Serikat terutama terkait penyimpanan dokumen baik fisik maupun digital. Kedua wilayah ini dipilih karena adanya perbedaan yang signifikan dalam sistem hukum, budaya, serta tingkat perkembangan teknologi informasi yang dimiliki. Dengan menyelidiki kerangka regulasi, praktik terbaik, serta tantangan yang dihadapi di masing-masing yurisdiksi, studi ini bertujuan untuk memberikan wawasan berharga tentang pengelolaan dokumen notaris yang efektif, aman, dan sesuai dengan tuntutan zaman.

---

[1] Bunga Mentari Paskadwi, "Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terkait Pengenalan Penghadap Serta Akibat Hukum Atas Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 366/PID.B/2021/PN.JKT.SEL)", *Indonesian Notary: Volume 4 No.1, Article 26, 2022*, hlm. 568.

[2] Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491. Psl 1 ayat (13).

[3] Mohamat Riza Kuswanto dan Hari Purwadi, "Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia", *Jurnal Repertorium Volume IV No. 2*, (Desember, 2017), hlm, 65.

[4] Curtis C. Mechling dan Robert J. Gorzelany, "Report By The Commercial Law And Uniform State Laws Committee And The Real Property Law Committee In Support Of Regulations Promulgated By The New York Secretary Of State On New York Notary Law (19 NYCRR 182)", *New York City Bar Association* (2023), hlm. 23.

Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66
e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

Melalui analisis perbandingan ini diharapkan dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan harmonisasi atau peningkatan dalam penerapan protokol notaris. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam merancang standar dan pedoman yang lebih komprehensif untuk menjamin integritas dan keamanan data notaris secara optimal di era digital.

B. Metode Penelitian

Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan doktrinal atau normatif, yang merupakan metode penelitian umum dalam bidang hukum. Metode ini berfokus pada analisis dan interpretasi sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Proses penelitian dengan pendekatan doktrinal terdiri dari dua tahap utama. Tahap pertama melibatkan identifikasi dan pengumpulan sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian, baik itu bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Selanjutnya, pada tahap kedua dilakukan interpretasi dan analisis mendalam terhadap sumber-sumber hukum yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini, sumber-sumber hukum diperiksa secara sistematis dan seksama untuk memahami konsep, prinsip, serta aturan hukum yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti. Dengan menerapkan metode penelitian doktrinal ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman menyeluruh tentang permasalahan hukum yang sedang diuji coba, berdasarkan sudut pandang hukum positif dan prinsip-prinsip legalitas yang berlaku.[5] Bahan-bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer seperti Undang-Undang Dasar 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 25 Tahun 2017. tentang Ujian Pengangkatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Ujian Pengangkatan Notaris, Constitution of United States of America; Department of State of New York, Notary Public License Law, January 2023, 22 Code of Federal Regulations §92, Executive Law §130. 2023, Public Officers Law §3. 2023, Title 19 NYCRR, Chapter V, Subchapter L, Section §182.
b. Bahan Hukum Sekunder adalah referensi yang memberikan informasi tentang konten dan penggunaan dari bahan hukum utama. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti buku, jurnal nasional maupun internasional, artikel ilmiah, dan tesis yang berkaitan dengan protokol notaris di Indonesia dan Negara Bagian New York.
c. Bahan Hukum Tersier atau bahan pendukung dalam hukum merujuk pada materi yang berfungsi memberikan panduan atau keterangan tambahan tentang

[5] P. Ishwara Bhat, Idea and Methods of Legal Research, (Oxford: University Press, 2019), hlm. 28.

Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66
e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

sumber hukum primer dan sekunder. Untuk penelitian ini, bahan hukum tersier yang dimanfaatkan mencakup ringkasan peraturan perundang-undangan, ensiklopedia, bibliografi, serta kamus.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Perbandingan Profesi Notaris di Negara Bagian New York dan Indonesia

1. Sejarah Profesi Notaris Negara Bagian New York

Notaris publik memiliki peran penting dalam sejarah Amerika Serikat, dimulai dari zaman kolonial ketika Thomas Fugill dan Steven Winthrope menjadi pelopor dalam profesi ini. Meskipun menghadapi tantangan karena keterbatasan sistem dan kurangnya kerja sama antar koloni, para notaris pada masa kolonial tersebut tetap melayani masyarakat dalam mengawasi transaksi hukum dan memverifikasi dokumen.[6]

Setelah Amerika Serikat merdeka, negara ini mengalami transformasi sosial, ekonomi, dan politik. Alexis de Tocqueville, seorang filsuf Perancis, mencatat dalam bukunya "Democracy in America" bahwa masyarakat Amerika memiliki kemampuan untuk membentuk asosiasi meskipun terbatas oleh jarak geografis serta keterbatasan transportasi dan komunikasi pada masa itu.[7]

Peran notaris di Amerika Serikat berkembang menjadi menyaksikan tanda tangan, memverifikasi identitas penandatangan, dan mengelola sumpah. Dengan persyaratan yang relatif mudah, jumlah notaris mencapai puncaknya pada pertengahan abad ke-20. Namun, notaris harus menghadapi tantangan baru karena peraturan yang sudah usang dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman.[8]

Pada tahun 1957, Raymond Clarence Rothman mendirikan California Notary Association yang kemudian berkembang menjadi National Notary Association (NNA) pada tahun 1966. Rothman menerbitkan panduan lengkap tentang notaris Amerika dan bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk melindungi notaris dari kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian.[9]

Di bawah kepemimpinan Milton G. Valera, NNA mengalami pertumbuhan anggota serta pengaruhnya. Valera melakukan restrukturisasi NNA dengan memperkenalkan program pendidikan serta berusaha meningkatkan reputasi serta profesionalisme para notaris. NNA juga terlibat dalam pengembangan model undang-undang untuk praktik notaris, seperti Uniform Notary Act pada tahun 1973 dan Model Notary Act pada tahun 1984. Saat ini, NNA menjadi suara bagi para notaris di tingkat lokal, negara bagian, nasional, dan global. Dengan

[6] Milton G. Valera. The National Notary Association: A Historical Profile, 31 *J. Marshall L. Rev. 971* (1998), hlm. 971. Diakses melalui https://repository.law.uic.edu/lawreview/vol31/iss3/15/.
[7] Alexis de Tocqueville, Democracy in America, vol. II, 3rd ed., diterjemahkan oleh Henry Reeve, Esq., disunting oleh Francis Bowen (Cambridge: Sever and Francis, 1863). Diakses melalui https://archive.org/details/democracyinamer03tocqgoog/page/n10/mode/2up.
[8] Milton G. Valera. The National Notary Association…, hlm. 974.
[9] *Ibid*, hlm. 977.

Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66
e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

keanggotaan lebih dari 154.000 notaris, NNA tetap berkomitmen pada nilai-nilai intinya dalam membantu notaris melalui program pendidikan, sumber daya, dan motivasi. NNA juga mendirikan National Notary Foundation pada tahun 1997 untuk memajukan pendidikan dan pertumbuhan pribadi notaris.[10]

Dalam menghadapi permasalahan dari tanda tangan dan dokumen elektronik, NNA terus memberikan pelatihan dan dukungan kepada notaris Amerika agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Sebagai lembaga yang fokus pada pendidikan, pemberdayaan, dan kemajuan peran notaris, NNA telah serta akan terus berperan dalam membentuk perkembangan praktik notaris di Amerika Serikat.

2. Sistem Federalisme di Amerika Serikat

Dalam penelitian ini, penulis akan mengevaluasi perbandingan antara profesi dan fungsi notaris di Indonesia dan Amerika Serikat, terutama di negara bagian New York. Untuk memahami konteks hukum di mana notaris Amerika Serikat beroperasi, penting untuk membahas konsep federalisme, pemilihan hukum, dan sistem peradilan di Amerika Serikat.

Prinsip federalisme adalah dasar yang membentuk kerangka pemerintahan dan sistem hukum Amerika Serikat. Konsep ini melibatkan pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan negara bagian sesuai dengan Konstitusi Amerika Serikat. Aspek kunci dari federalisme mencakup *Supremacy Clause* dalam Artikel VI Konstitusi Amerika Serikat, yang menegaskan prioritas hukum federal atas hukum negara bagian dalam kasus konflik, serta Amandemen Kesepuluh yang mengamankan kekuasaan yang tidak diberikan secara eksplisit kepada pemerintah federal bagi negara bagian atau rakyat.[11]

Pemerintah federal bertanggung jawab atas masalah-masalah yang mempengaruhi seluruh negara, seperti perdagangan lintas negara bagian, pertahanan nasional, dan program-program federal. Di sisi lain, pemerintah negara bagian menangani isu-isu lokal seperti kesehatan masyarakat, penegakan hukum, pendidikan, serta sebagian besar regulasi profesional termasuk aturan tentang notaris.[12]

Dalam konteks profesi notaris, pemerintah federal menetapkan kerangka kerja tertentu melalui 22 Code of Federal Regulations §92 “Notarial and Related Services"[13], namun detail peraturan lebih lanjut umumnya diatur oleh tingkat

[10] *Ibid*, hlm. 998.
[11] Konstitusi Amerika Serikat. Perubahan ke-10. Diakses melalui https://constitution.congress.gov/constitution/amendment-10/; lihat juga Artikel 6 Klausa 2.
[12] Konstitusi Amerika Serikat. Perubahan ke-10...
[13] 22 Code of Federal Regulations §92, “Notarial and Related Services”. Diakses melalui https://www.ecfr.gov/current/title-22/chapter-I/subchapter-J/part-92.

Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66
e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

negara bagian seperti dalam Notary Public License Law di New York.[14] Pembagian kekuasaan ini berasal dari Amandemen Kesepuluh Konstitusi Amerika Serikat.[15]

Penting juga dalam sistem hukum Amerika Serikat adalah konsep pemilihan hukum. Praktisi hukum harus menentukan hukum mana yang harus diterapkan dalam kasus konflik antara hukum federal dan negara bagian, atau antara hukum berbeda di negara bagian. Prinsip-prinsip pilihan hukum membantu menetapkan hukum negara bagian mana yang mengatur legalitas dan keberlakuan tindakan notaris dalam situasi yang melibatkan pihak atau dokumen dari wilayah-wilayah berbeda.[16]

Sistem peradilan Amerika Serikat, terutama peran pengadilan sirkuit, juga memainkan peranan penting dalam penafsiran dan pelaksanaan undang-undang. Amerika Serikat dibagi menjadi 12 sirkuit peradilan, dengan New York termasuk dalam Sirkuit Kedua. Pengadilan banding menerima kasus dari pengadilan distrik di wilayahnya dan memiliki kewenangan untuk menafsirkan serta menerapkan undang-undang federal dan negara bagian. Keputusan pengadilan banding dapat menjadi preseden yang membimbing implementasi undang-undang notaris di masa mendatang.[17]

Dengan memahami konsep federalisme, pemilihan hukum, dan struktur sistem peradilan di Amerika Serikat, pembaca akan memiliki dasar yang kuat untuk memahami konteks legal di mana notaris Amerika Serikat bekerja. Pengetahuan ini akan membantu dalam mengidentifikasi persamaan serta perbedaan antara profesi notaris di Indonesia dan Amerika Serikat, beserta faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut.

Oleh karena itu, dengan adanya konsep federalisme, setiap negara bagian memiliki kewenangan untuk mengatur profesi notaris sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik setiap negara bagian itu sendiri. Di New York, terdapat dua undang-undang utama yang menjadi dasar hukum bagi kegiatan notaris, yaitu "Executive Law", "Public Officers Law", dan "New York Codes, Rules, and Regulations." Ketiga undang-undang tersebut berada di bawah yurisdiksi Notary Public License Law yang dikelola oleh New York Department of State.[18]

---

[14] New York Department of State, Notary Public License Law. Diakses melalui https://dos.ny.gov/system/files/documents/2023/01/notary-public-license-law_01.2023.pdf

[15] Konstitusi Amerika Serikat. Perubahan ke-10...

[16] Dalam kasus *Crowther v. Crowther*, keberadaan akta notaris sangat ditekankan dalam konteks perjanjian hukum internasional. Kasus tersebut melibatkan penandatanganan surat kuasa oleh pihak-pihak terkait yang kemudian dinotarisasi oleh seorang notaris publik di New York. Dokumen tersebut mengandung seluruh ketentuan perjanjian pranikah sesuai dengan aturan hukum Belanda dan dimaksudkan untuk dimasukkan ke dalam akta notaris di Belanda. Hasilnya, akta notaris itu kemudian didaftarkan sebagai kontrak perkawinan yang sah sesuai dengan hukum Belanda. Kasus ini menunjukkan bahwa akta notaris yang dieksekusi dengan benar dan sah memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, bahkan dalam transaksi internasional. *(Crowther v. Crowther*, 27 Misc. 3d 1211(A), 1211A (Sup. Ct. 2010)).

[17] United States Court of Appeals for The Second Circuit, About The Court, (New York: 2019), diakses melalui https://www.ca2.uscourts.gov/about_the_court.html.

[18] New York Department of State, Notary Public License Law (Executive Law § 130, Public Officers Law § 3, dan New York Codes, Rules, and Regulations § 182), https://dos.ny.gov/system/files/documents/2023/01/notary-public-license-law_01.2023.pdf. Diakses pada tanggal 8 Juni 2024.

Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66
e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

Executive Law, khususnya Bagian § 130, memberikan wewenang kepada sekretaris negara untuk menunjuk dan memberikan lisensi kepada notaris di seluruh wilayah New York. Undang-undang ini menetapkan masa jabatan notaris selama empat tahun dan memberikan fleksibilitas kepada sekretaris negara untuk menentukan jumlah notaris yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat dengan baik.[19]

Section § 182 of Title 19 of the New York Codes, Rules, and Regulations secara menyeluruh mengatur berbagai aspek terkait notaris publik di negara bagian New York. Peraturan ini mencakup definisi istilah penting (§ 182.2), persyaratan untuk tugas notaris (§ 182.3), persyaratan tambahan untuk tugas notaris elektronik (182.4), bukti identitas yang cukup (§ 182.5), evaluasi kredensial (§ 182.6), verifikasi identitas (§ 182.7), teknologi komunikasi (§ 182.8), pencatatan dan pelaporan (§ 182.9), aplikasi, registrasi, dan perpanjangan izin (§ 182.10), serta biaya yang berkaitan dengan layanan notaris (§ 182.11). Secara total, regulasi ini memberikan kerangka kerja rinci dan komprehensif untuk memastikan bahwa notaris publik di New York menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme, efisiensi, dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku, baik dalam situasi konvensional maupun menggunakan teknologi elektronik.[20]

3. **Kesalahan Umum dalam Translasi Akademis dan Praktik dalam Pembahasaan Profesi Notaris dalam Sistem Hukum *Common Law* di Amerika Serikat dan *Civil Law* di Indonesia**

Perbedaan yang mencolok antara peran dan fungsi notaris dalam sistem hukum civil law dan common law sering kali menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman dalam diskusi lintas yurisdiksi. Hal ini terutama terjadi ketika istilah-istilah hukum diterjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain tanpa memperhatikan konteks sistem hukum yang berbeda.

Sebagai contoh, di Indonesia yang mengadopsi sistem hukum *civil law*, berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris berperan sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik. Akta-akta yang dibuat oleh notaris dalam sistem ini memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dianggap sebagai bukti otentik kecuali dibantah oleh pihak lawan.[21] Di sisi lain, dalam sistem hukum *common law* seperti di Amerika Serikat, peranan notaris publik lebih terbatas. Mereka biasanya bertugas sebagai pejabat publik yang menjalankan tugas-tugas administratif tertentu, seperti mengambil sumpah, menegaskan tanda tangan, dan mencatat

[19] Executive Law §130, hlm. 5.
[20] Notary Public License Law (Title 19, New York Codes, Rules, Regulations, Section §182 - Notaries Public), hlm. 15.
[21] Dedy Pramono, Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2015), *Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3*, diakses melalui https://media.neliti.com/media/publications/147736-ID-kekuatan-pembuktian-akta-yang-dibuat-ole.pdf, hlm. 251

Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66
e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

dokumen sesuai dengan ketentuan Section § 135 Executive Law. Namun demikian, notaris publik dalam sistem *common law* tidak memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik.

Perbedaan-perbedaan ini bisa menimbulkan kesalahpahaman ketika istilah hukum diterjemahkan secara harfiah tanpa mempertimbangkan konteks sistem hukum. Sebagai contoh berdasarkan Collins Dictionary, frasa "acte notarié" dapat diterjemahkan sebagai "akta" dalam bahasa Indonesia atau "deed" dalam bahasa Inggris. Namun, istilah "deed" dalam bahasa Inggris didefinisikan sebagai "dokumen hukum formal" menurut Kamus Merriam-Webster. Sedangkan "notarial act" merujuk pada "proses melakukan sesuatu oleh notaris publik". Sehingga, konsep "akta notaris" di Indonesia berbeda dengan konsep "notarial act" di Amerika Serikat dalam konteks profesi notaris.

Itulah sebabnya, istilah "notarial act" atau "notarial deed" di Amerika Serikat tidak dapat disamakan dengan istilah "akta" dalam konteks profesi notaris di Indonesia. Lebih tepatnya, "notarial act" harus dipahami sebagai layanan yang diberikan oleh notaris, seperti penerbitan "acknowledgment" atau "jurat", yang merupakan bentuk pengakuan atau sumpah yang dilakukan di hadapan notaris sesuai dengan peranan notaris di Section § 135 Executive Law.

Dalam studi yang dilakukan oleh Akbar Rahadianto dalam Tesis Magister Kenotariatan berjudul *"Pembetulan Kesalahan Penulisan Pada Akta yang Dilakukan Secara Daring (Studi Perbandingan Praktik Notaris di Indonesia, Estonia, dan Negara Bagian Montana Amerika Serikat),"* serta buku *"Perbandingan Tugas dan Wewenang Notaris Indonesia dan Amerika Serikat"* oleh Nadhif Alkatiri, Kanti Rahayu, dan Sanusi, terdapat beberapa kesalahpahaman dalam mengartikan istilah "notarial act" dari sistem *common law* di Amerika Serikat, terutama di negara bagian Montana, ke dalam konteks hukum Indonesia yang mengadopsi sistem *civil law*.

Di dalam Tesis Magister Kenotariatan karya Akbar Rahadianto, penulis Akbar Rahadianto membahas secara detail mengenai komparasi hukum di Indonesia, Estonia, dan Negara Bagian Montana. Kesalahpahaman ini muncul ketika penulis menyamakan "notarial act" dalam konteks hukum Montana dengan "akta autentik" dalam konteks hukum Indonesia. di dalam sumber yang diambil penulis Akbar Rahadianto, dijelaskan bahwa *"There are twelve specific authorized* ***notarial acts*** *enumerated in Montana notary law [Title 1, Chapter 5, Part 6, Montana Code Annotated]: Taking acknowledgments in an individual capacity; Witnessing signatures in an individual capacity; Taking acknowledgments in a representative capacity; Witnessing signatures in representative capacity; Verification upon oath or affirmation (Jurat); Administering oaths…"*[22] Translasi yang digunakan oleh penulis Akbar Rahadianto adalah sebagai berikut,

[22] Christi Jacobsen, "Montana Notary Public Handbook: 2021" https://sosmt.gov/wp-content/uploads/notary-handbook-2021.pdf, hlm. 14. Diakses pada tanggal 10 Juni 2024.

Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66
e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

"Kewenangan notaris di negara bagian Montana ialah dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut: Notaris di negara bagian Montana berwenang untuk mengenal kapasitas individu yang menghadap kepada notaris; Mengetahui kapasitas individu penghadap yang menandatangani ***akta autentik****; Apabila bertindak sebagai perwakilan dari penghadap, notaris harus mengetahui kapasitas dari perwakilan penghadap tersebut; Mengetahui kapasitas perwakilan yang menandatangani* ***akta autentik*** *tersebut; Notaris juga berwenang untuk memberikan sumpah kepada penghadap untuk memastikan bahwa data-data diri dan kewenangan penghadap yang menghadap kepada notaris yang bersangkutan adalah benar; Notaris yang memberikan sumpah untuk membuat dan merubah segala perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para penghadap; Notaris juga berwenang untuk membuat akta protes."*[23]

Namun sebenarnya, "notarial act" di negara bagian Montana merujuk pada tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh notaris seperti pengakuan (acknowledgment), menyaksikan tanda tangan, melakukan verifikasi sumpah atau pernyataan (jurat), dan memberikan sumpah. Sementara itu, "akta autentik" dalam konteks hukum Indonesia adalah akta yang disusun oleh notaris sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Perbedaan pokok antara "notarial act" di negara bagian Montana dan "akta autentik" di Indonesia terletak pada wewenang notaris untuk membuat akta. Di Indonesia, notaris diberi wewenang tersebut berdasarkan UUJN yang mengatur pembuatan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Di negara bagian Montana, notaris tidak berwenang membuat akta autentik seperti di Indonesia; mereka hanya melakukan tindakan administratif tertentu.

Dijelaskan juga lebih lanjut di dalam sumber yang sama yang dikutip oleh penulis Akbar Rahadianto bahwa, *"Every Montana notary public is empowered* ***to perform*** *all but the last two notarial acts listed above. The notarial acts of certifying or attesting a transcript of an affidavit or deposition and making a protest of a negotiable instrument may be performed only by notaries who are knowledgeable of the applicable associated legal requirements and have received appropriate training. There are also other notarial acts that appear in other sections of the Montana Code Annotated, but they are very rarely used, and* ***notaries should be extremely cautious of performing a notarial act*** *with which the notary is unfamiliar."*[24] Hal ini menegaskan bahwa "notarial act" dalam hukum negara bagian Montana lebih mengacu pada tindakan atau proses yang dilakukan oleh notaris yang juga sesuai dengan terjemahan dari Kamus Merriam-Webster dan Collins Dictionary, bukan pada akta otentik seperti dalam konteks hukum Indonesia. Perbedaan mendasar ini menjelaskan bahwa mengartikan "notarial act" sebagai "akta otentik"

[23] Akbar Rahadianto, "Tesis: Pembetulan Kesalahan Tulisan Pada Akta Yang Dilakukan Secara Daring (Studi Komparatif Praktek Notaris Di Indonesia, Praktek Notaris Di Estonia Dan Praktek Notaris Di Negara Bagian Montana Amerika Serikat)", (Depok: UI, 2022), hlm. 46-47.

[24] Christi Jacobsen, "Montana Notary Public..", hlm. 14.

Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66
e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

merupakan kesalahpahaman yang bisa membingungkan dalam membedakan peran dan wewenang notaris di kedua sistem hukum tersebut.

Selain kesalahan dalam menerjemahkan istilah "notarial act" dalam Tesis Magister Kenotariatan karya Akbar Rahadianto, kesalahan serupa ditemukan dalam buku *"Perbandingan Tugas dan Wewenang Notaris Indonesia dan Amerika Serikat"* oleh Nadhif Alkatiri, Kanti Rahayu, dan Sanusi. Para penulis menyimpulkan bahwa "*Akta otentik yang dibuat oleh notaris di negara civil law memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna,* ***sedangkan akta yang dikerjakan oleh public notary tidak****."*[25]

Pernyataan ini menunjukkan adanya kesalahpahaman mengenai peran dan wewenang notaris publik di Amerika Serikat. Dalam sistem hukum common law Amerika Serikat, termasuk di negara bagian Alabama yang disorot dalam buku tersebut, notaris publik tidak diberi kewenangan untuk membuat akta otentik seperti notaris di Indonesia. Mereka umumnya hanya melakukan tindakan administratif seperti mengambil sumpah, mengesahkan tanda tangan, dan memverifikasi dokumen. Dengan kata lain, konsep "akta" yang dibuat oleh notaris publik di Amerika Serikat berbeda dengan "akta autentik" yang dibuat oleh notaris di Indonesia. Kesimpulan yang disampaikan oleh penulis dalam buku tersebut mungkin dapat menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman bagi pembaca, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pemahaman perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Kesalahpahaman semacam ini bisa memiliki konsekuensi praktis yang signifikan. Sebagai contoh, jika seseorang dari Indonesia tinggal di Amerika Serikat dan membutuhkan akta autentik untuk urusan hukum di Indonesia, mereka mungkin mencari notaris publik di Amerika Serikat dengan harapan bahwa notaris tersebut dapat mengeluarkan akta autentik seperti halnya notaris di Indonesia. Namun, karena notaris publik di Amerika Serikat tidak berwenang untuk membuat akta autentik, individu dari Indonesia ini akan menghadapi kesulitan dalam mendapatkan dokumen yang diperlukan. Hal ini tak hanya berdampak pada waktu, biaya, dan energi yang terbuang sia-sia, tetapi juga bisa menimbulkan masalah hukum jika akta autentik menjadi syarat dalam suatu transaksi atau proses hukum.

Oleh karena itu, penting bagi penulis, peneliti, dan praktisi hukum untuk memberikan informasi yang tepat dan jelas tentang perbedaan peran serta kewenangan notaris di berbagai negara. Terutama saat membandingkan sistem hukum yang berlainan seperti *civil law* dan *common law*. Dengan begitu, kesalahpahaman dan kebingungan bisa diminimalisir sehingga pembaca dapat lebih paham tentang cara mendapatkan layanan hukum yang sesuai dengan kebutuhan mereka di berbagai yurisdiksi.

[25] Nadhif M. Alkatiri, Kanti Rahayu, Sanusi, "Perbandingan Tugas dan Wewenang Notaris Indonesia dan Amerika Serikat", (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2021), hlm 82.

Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66
e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

4. Sejarah Profesi Notaris Indonesia

Sistem pengesahan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak zaman kolonial hingga era modern, dengan pengaruh kuat dari sistem hukum Belanda yang diperkenalkan selama masa pemerintahan kolonial. Salah satu warisan penting dari periode tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang diadopsi dari kitab undang-undang perdata Belanda tahun 1847.[26] Meskipun KUHPerdata masih menjadi dasar hukum yang penting, Indonesia terus berupaya untuk menyesuaikan dan mengembangkan hukumnya sesuai dengan karakter dan kebutuhan negara sendiri.[27]

Profesi notaris di Indonesia dapat dilacak kembali ke abad ke-17, saat Vereenigde Oost Ind. Compagnie (VOC) mulai menunjuk notaris untuk membantu penduduk dan pedagang di Jacatra (sekarang Jakarta).[28] Melchior Kerchem, yang ditunjuk sebagai notaris pertama pada tanggal 27 Agustus 1620, bertugas untuk menyusun berbagai dokumen hukum sesuai dengan regulasi kotapraja. Seiring berjalannya waktu, pemerintah Hindia Belanda terus menerbitkan peraturan baru untuk mengatur profesi notaris, termasuk peraturan yang dikeluarkan pada tahun 1860 guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku di Belanda dengan kondisi di Nederlands Indie.[29]

Peristiwa penting dalam perkembangan profesi notaris di Indonesia terjadi pada tahun 2004, ketika Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mulai berlaku. UUJN membawa perubahan penting dengan menetapkan persyaratan yang lebih ketat untuk menjadi notaris, meningkatkan pengawasan, dan memperluas wewenang notaris. Pada tahun 2014, UUJN mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (PUUJN) untuk meningkatkan lagi kualitas dan integritas notaris dalam menjalankan tugasnya.

Saat ini, seseorang yang ingin menjadi notaris di Indonesia harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam UUJN, termasuk menjadi Warga Negara Indonesia, berusia minimal 27 tahun, memiliki gelar Sarjana Hukum dan Pascasarjana Kenotariatan, serta lulus ujian yang diadakan oleh Ikatan Notaris Indonesia dan Kementerian Hukum dan HAM. Penunjukan dan pemberhentian seorang notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi

[26] Andi Condro Bawono, "Kedudukan KUHPidana dan KUHPerdata dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan:, 2012, https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-kuh-pidana-dan-kuh-perdata-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-lt4f1e71d674972. Diakses pada tanggal 8 Juni 2024.

[27] Sulistiowati, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Dagang, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI", https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_hukum_dagang.pdf, hlm. 11. Diakses pada tanggal 8 Juni 2024.

[28] G.H.S Lumban Tobing, "Peraturan Jabatan Notaris", (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm. 15.

[29] Rizki Nurmayanti dan Akhmad Khisni, "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi", Jurnal Akta: Vol. 4 No. 4, (Desember, 2017), hlm. 609-610

Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66
e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

Manusia dengan masa jabatan hingga usia 65 tahun kecuali ada alasan tertentu yang menyebabkan pemberhentian lebih awal.[30]

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang notaris terikat oleh tanggung jawab, wewenang, serta larangan-larangan yang diatur dalam UUJN, PUUJN, dan Kode Etik Notaris. Sebagai imbalan atas layanan hukum yang diberikan, seorang notaris berhak menerima honorarium sesuai dengan nilai ekonomis dan sosial dari setiap akta yang disusun berdasarkan ketentuan Pasal 36 UUJN. Kemudian, UUJN mengatur tentang sistem pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris, yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat. Kelompok ini memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan, menerima laporan dari masyarakat, dan memberikan sanksi kepada notaris yang melanggar aturan.[31]

b. Perbandingan Implementasi Jurnal Notaris di Negara Bagian New York dan Protokol Notaris di Indonesia di Era Reformasi Teknologi

1. Peraturan Jurnal Notaris di Negara Bagian New York Berdasarkan NYCRR § 182.9 tentang Recordkeeping and Reporting dan Implementasinya di dalam Era Reformasi Teknologi

NYCRR § 182. 9 adalah aturan yang komprehensif yang menetapkan persyaratan rinci untuk pencatatan jurnal notaris di Negara Bagian New York, termasuk mereka yang juga berprofesi sebagai pengacara. Tujuannya adalah untuk memastikan integritas, akuntabilitas, dan verifikasi tindakan notaris, terutama dengan semakin banyaknya penggunaan notarisasi elektronik.[32]

Menurut NYCRR § 182.9, semua notaris, baik yang tradisional maupun elektronik, harus menjaga jurnal yang lengkap tentang tindakan notaris mereka. Jurnal tersebut harus mencakup informasi detail tentang setiap notarisasi, seperti tanggal dan waktu pelaksanaannya, nama pihak utama yang ditandatangani olehnya, jenis teknologi audio-visual yang digunakan untuk notarisasi elektronik, jumlah dan jenis dokumen yang dilegalisasi, layanan spesifik notaris yang diberikan, serta bentuk identifikasi yang diserahkan oleh penandatangan jarak jauh dari dokumen atau dokumen-dokumen itu. Notaris harus menyimpan catatan ini dengan cermat selama setidaknya 10 tahun dengan perlindungan yang menggunakan kata sandi atas penyimpanan tersebut melalui penyimpanan pihak ketiga. Bukan hanya kata sandi, proteksi atas jurnal notaris diserahkan sepenuhnya kepada notaris dalam aspek keamanan. Hal ini diatur dalam NYCRR § 182.4 yang mangatur bahwa, *"Control of security aspects such as but not limited to*

[30] Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432. Psl. 3, 8.
[31] Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Jabatan Notaris…, Psl 9, 69, 73.
[32] Curtis C. Mechling dan Robert J. Gorzelany, "Report By The…", hlm. 23.

Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66
e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

passwords, token devices, biometrics, PINS, phrases, software on protected hardware shall remain under the sole control of the notary public.“

Walaupun di dalam NYCRR § 182 tidak secara spesifik menyebutkan pihak ketiga mana yang diizinkan untuk menyimpan dokumen notaris. Kumpulan peraturan perundang-undangan negara bagian New York, yang sering disebut sebagai “NYCRR,” berisi teks lengkap aturan, dan peraturan yang dikeluarkan oleh lebih dari 100 lembaga dan departemen negara bagian di New York.[33] Dalam Title lain, yaitu Title 8 NYCRR di bawah Education Department, Section § 121 (f), dijelaskan bahwa *"Educational agencies may provide the records to a parent or eligible student electronically, if the parent consents to such a delivery method. The educational agency must transmit the personally identifiable information in a way that complies with State and Federal law and regulations.* ***Safeguards associated with industry standards and best practices,*** *including but not limited to, encryption and password protection, must be in place when education records requested by a parent or eligible student are electronically transmitted."* (8 NYCRR 121.12 (Lexis Advance through June 7, 2024)). Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan NYCRR 121, untuk melindungi dokumen yang dikirimkan secara elektronik, harus ***“associated with industry standards and best practices***,” yang berarti harus mengacu pada standar industri dan praktik terbaik.[34]

Dari hubungan antara peraturan-peraturan tersebut, dan dari diskusi sebelumnya tentang sistem federalisme di Amerika Serikat, di mana hukum federal dapat digunakan jika hukum negara bagian tidak mengatur hal-hal tertentu, di sini, bisa dilihat di dalam aturan hukum federal yakni Title 51 USCS § 20102 National and Commercial Space Programs; Chapter 27 Corporate Information Security § 27.02 “Business Continuity Planning and Management; dan Title 1 Chapter VI CFR § 603 “National Capital Planning Commission.”

Perlindungan informasi digital yang terkait dengan standar industri dan praktik terbaik bertujuan untuk menjaga keamanan data dengan menerapkan langkah-langkah keamanan menyeluruh sesuai dengan standar yang diakui.[35] Langkah-langkah ini mencakup pembaruan rutin, perlindungan fisik, penggunaan perangkat lunak antivirus, serta pelatihan staf mengenai kesadaran keamanan siber dan cara menghadapi ancaman dari dalam.[36] Selain itu, penerapan layanan dan mekanisme teknis untuk mencegah akses tidak sah ke data yang dikirimkan melalui jaringan ditekankan pada Chapter 27 Corporate Information Security § 27.02

[33] Drew Kloc, “NYCRR History and the Process of Keeping it Up-to-Date: Important Information for Using this Database” https://law.lib.buffalo.edu/pdf/NYCRR%20History.pdf. Diakses pada tanggal 10 Juni 2024.
[34] Title 8 NYCRR § 121.12. 2024.
[35] *Ibid*
[36] Title 51 USCS § 20102 “National and Commercial Space Program.”

Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66
e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

"Business Continuity Planning and Management." Standar industri seperti yang dikeluarkan oleh International Organization for Standardization (ISO) dan National Institute of Standards and Technology (NIST) memberikan kerangka kerja bagi manajemen keamanan informasi, termasuk penilaian risiko, manajemen kebijakan keamanan, dan respons insiden berdasarkan pada Chapter 27 Corporate Information Security § 27.02 "Business Continuity Planning and Management." Standar-standar ini diakui secara luas dan serta menjadi acuan dalam menetapkan praktik keamanan yang efektif untuk melindungi informasi digital.

Untuk petunjuk khusus tentang menjaga keamanan dokumen digital melalui pihak ketiga berdasarkan NYCRR § 182.9 untuk penyimpanan catatan dan persyaratan bagi notaris, kepatuhan terhadap Publikasi Khusus NIST seperti 800-53, yang merekomendasikan kontrol keamanan untuk sistem informasi federal dan organisasi, bisa sangat relevan. Peraturan ini memberikan kerangka kerja yang rinci untuk menjaga keamanan catatan elektronik, termasuk catatan yang dikelola oleh Notaris untuk mengisi celah hukum tersebut. *"Computerized Records subject to the Privacy Act shall be maintained, at a minimum, subject to the safeguards recommended by the National Institute of Standards and Technology (NIST) Special Publications 800-53, Recommended Security Controls for Federal Information Systems and Organizations as revised from time to time or any superseding guidance offered by NIST or other federal agency charged with the responsibility for providing recommended safeguards for computerized Records subject to the Privacy Act."*[37] Dengan menerapkan kontrol keamanan sesuai dengan standar industri ini, penyedia penyimpanan pihak ketiga dapat dianggap telah memenuhi persyaratan dalam NYCRR § 182.9, seperti *cloud-based system storage*.[38]

Kemudian, ada beberapa alasan di balik kebutuhan akan pencatatan ini. Salah satunya adalah untuk memastikan integritas proses notarisasi. Dengan mewajibkan notaris untuk mendokumentasikan setiap aspek dari setiap tindakan mereka dalam proses notarisasi suatu dokumen, NYCRR § 182.9 menciptakan jejak audit yang jelas guna memverifikasi keabsahan dokumen-dokumen tersebut. Hal ini sangat penting terutama dalam konteks notarisasi elektronik di mana risiko penipuan dan kesalahan mungkin meningkat karena minimnya interaksi fisik dan ketergantungan pada teknologi.[39]

Selain itu, mencatat detail jurnal yang diwajibkan oleh NYCRR § 182.9 memberikan bukti penting dalam kasus perselisihan hukum atau tantangan

[37] Title 1 Chapter VI CFR § 603 "National Capital Planning Commission."
[38] Wiz Experts Team, "Cloud Security Standards", https://www.wiz.io/academy/cloud-security-standards. Diakses pada tanggal 10 Juni 2024.
[39] Curtis C. Mechling dan Robert J. Gorzelany, "Report By…, hlm. 3.

Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66
e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

terhadap dokumen yang telah dinotarisasi. Jika keabsahan notarisasi dipertanyakan, jurnal notaris dapat menjadi catatan kunci mengenai servis yang dilakukan oleh notaris dan membantu menentukan apakah prosedur yang benar diikuti dan apakah notarisasi dilakukan sesuai dengan hukum.[40]

Bagi pengacara yang juga memiliki lisensi sebagai notaris, persyaratan NYCRR § 182.9 sama berlakunya seperti bagi notaris lainnya. Kehadiran seorang pengacara sebagai seorang notaris tidak membebaskannya dari tanggung jawab untuk menjaga catatan rinci mengenai tindakan-tindakan notaris mereka. Hal ini memastikan bahwa setiap dokumen yang dinotarisasi, tanpa memandang dilakukan dalam kapasitas hukum atau lainnya, harus mematuhi standar dokumentasi dan akuntabilitas dengan ketat.[41]

Peraturan di negara bagian New York pun telah berkembang untuk menangani aspek-aspek notarisasi elektronik yang semakin umum digunakan dalam era reformasi teknologi. Sebagai contoh, seorang notaris yang melakukan tindakan notarisasi elektronik harus terdaftar di sekretaris negara dan mematuhi standar tertentu terkait keamanan dan verifikasi tanda tangan serta catatan elektronik. Peraturan ini memastikan bahwa entri jurnal elektronik dipelihara dengan detail yang sama dengan catatan kertas tradisional, mencakup informasi seperti jenis identifikasi yang diberikan, tanggal dan waktu tindakan notarisasi, serta pihak-pihak yang terlibat.[42]

Tidak hanya itu, perkembangan notarisasi online jarak jauh atau yang disebut *remote online notarization* (RON) telah memperluas persyaratan jurnal ke lingkungan digital. Notaris yang melakukan RON harus menyimpan jurnal untuk proses tersebut, termasuk syarat tambahan seperti rekaman audio-video dari proses notarisasi yang harus disimpan selama minimal sepuluh tahun seperti yang diatur pada Executive Law, §135-c, 2(b). Penyesuaian ini menunjukkan komitmen untuk menjaga persyaratan jurnal dalam menghadapi kemajuan teknologi, sehingga integritas dan ketertelusuran tindakan notaris tetap terjaga.

Pentingnya dalam kepatuhan terhadap persyaratan pencatatan ini ditekankan oleh potensi konsekuensi dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang notaris. Berdasarkan Section § 135 Executive Law, seorang notaris di New York bertanggung jawab secara perdata atas kerugian yang diderita oleh individu akibat dari kesalahan dalam pelaksanaan tugas mereka. Prinsip ini ditegaskan dalam putusan kasus *Maloney v. Stone*, 195 AD2d 1065 (4th Dept. 1993), *Wells Fargo Bank, N.A. v.*

[40] *Ibid*.
[41] *Ibid*, hlm 10.
[42] § 182.4 Additional requirements for electronic notaries.

Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66
e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

Sherwood, 82 AD3d 758 (2d Dept. 2011), dan *Chicago Tit. Ins. Co. v. LaPierre*, 104 AD3d 720 (2d Dept. 2013).

Kasus *Maloney v. Stone* menunjukkan betapa pentingnya pencatatan yang akurat oleh seorang notaris. Dalam keputusan tersebut, pengadilan menetapkan bahwa seorang notaris yang melakukan tanda tangan palsu bertanggung jawab atas kerugian pihak lain sebagai hasil dari kesalahannya. Sebelum putusan ini, seorang notaris bisa dengan mudah memberikan kesaksian tentang praktik umum mereka dalam mematuhi persyaratan hukum saat melakukan tindakan notaris, dan kecuali ada bukti konkret yang melawannya, kemungkinan besar mereka tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas dugaan kesalahan apa pun. Namun, dengan adanya NYCRR § 182.9 dan persyaratan pencatatan yang diberlakukan, gagal menjaga catatan yang akurat kini dapat digunakan sebagai bukti terhadap seorang notaris dalam proses hukum.

Mechling dan Gorzelany dalam penelitiannya menegaskan bahwa pencatatan yang teliti dapat memberikan alat pembuktian untuk melindungi notaris dari tuduhan palsu dan tanggung jawab tidak wajar dengan membuktikan kepatuhan mereka terhadap persyaratan profesi notaris.[43] Kemudian, Closen berpendapat bahwa ketika tujuan pencatatan notaris dan perlindungan hukumnya yang luas dipahami, dapat disimpulkan bahwa setiap notaris seharusnya menyimpan jurnal notaris, bahkan jika tidak diwajibkan oleh hukum negara bagian.[44] Bukan hanya itu, Van Alstyne juga menekankan bahwa penyelesaian entri jurnal secara teratur dan komprehensif untuk setiap notarisasi akan menjadi bukti berharga tentang profesionalisme dan ketelitian notaris dalam menjalankan tugas resmi mereka, serta melindungi notaris dari tuntutan malpraktik.[45]

Namun, masih belum jelas apakah kegagalan untuk menyimpan catatan yang diperlukan itu sendiri akan dianggap sebagai alasan cukup untuk menuntut pertanggungjawaban seorang notaris dalam kasus di mana notaris tersebut tidak memiliki ingatan spesifik tentang tindakan notaris tertentu. Namun demikian, jelas bahwa pencatatan komprehensif yang diwajibkan oleh NYCRR § 182.9, bersama dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam *Maloney v. Stone*, *Wells Fargo Bank, N.A. v. Sherwood,* dan *Chicago Tit. Ins. Co. v. LaPierre,* telah signifikan meningkatkan tingkat akuntabilitas para notaris di New York dan konsekuensi potensial yang mungkin mereka hadapi akibat setiap kesalahan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban hukum mereka.

[43] Curtis C. Mechling dan Robert J. Gorzelany, "Report By…, hlm. 3.
[44] Michael Closen, "To Swear or Not to Swear Document Signers: The Default of Notaries Public and a Proposal to Abolish Oral Notarial Oaths", *50 Buffalo L. Rev. 613*, (2002), hlm. 676.
[45] Peter J. Van Alstyne, "The Notary's Duty to Meticulously Maintain a Notary Journal", *31 J. Marshall L. Rev. 778*, (1998), hlm. 802.

Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66
e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

Secara keseluruhan, NYCRR § 182.9 adalah peraturan penting yang menetapkan standar tinggi untuk pencatatan jurnal notaris di New York. Dengan menetapkan kewajiban bagi notaris untuk menjaga catatan rinci tentang tindakan mereka, peraturan ini mendukung integritas, akuntabilitas, dan verifikasi dalam proses notaris. Selain itu, hal ini juga menyediakan bukti penting jika terjadi sengketa hukum. Prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam kasus *Maloney v. Stone*, bersama dengan persyaratan pencatatan yang diatur dalam NYCRR § 182.9, telah mengubah secara signifikan lingkungan hukum bagi notaris di New York. Hal ini menegaskan pentingnya mematuhi tugas notaris dengan ketat serta konsekuensi serius dari kesalahan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban tersebut.[46]

2. Peraturan Protokol Notaris di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku dan Implementasinya di dalam Era Reformasi Teknologi

Peraturan mengenai penyimpanan dan penyerahan protokol notaris di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UUJN") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("PUUJN"), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("Perubahan UU ITE"), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1977 tentang Dokumen Perusahaan.

Pasal 1 ayat (13) dalam revisi UUJN menjelaskan protokol notaris sebagai kumpulan dokumen yang dianggap sebagai arsip negara yang harus dijaga dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan hukum. Ini menegaskan pentingnya peran protokol notaris sebagai bagian dari arsip negara yang harus dijaga dengan baik.

Pasal 59 UUJN mengatur kewajiban notaris untuk membuat daftar klapper untuk mencatat akta dan surat-surat tangan yang telah disahkan. Daftar klapper ini disusun berdasarkan abjad setiap bulan, dan mencantumkan nama semua pihak yang terlibat serta rincian akta atau surat-surat tangan yang dicatat dalam daftar tersebut. Aturan ini bertujuan untuk memudahkan pencarian dan pengorganisasian dokumen dalam protokol notaris.

[46] Dennis Valet, "Notaries — New Recordkeeping Requirements (10 Years!)" https://www.scardalaw.com/2023/01/27/notaries-new-recordkeeping-requirements-10-years/. Diakses pada tanggal 10 Juni 2024.

Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66
e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

Tentang penyerahan protokol notaris, Pasal 62 UUJN menetapkan bahwa penyerahan protokol notaris dilakukan dalam beberapa situasi tertentu, seperti saat notaris meninggal dunia, masa jabatan berakhir, mengundurkan diri, tidak mampu secara rohani maupun jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan selama lebih dari 3 tahun secara terus-menerus, atau kondisi lainnya seperti menjadi pejabat negara, pindah wilayah jabatan, diberhentikan sementara, atau diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 63 UUJN kemudian mengatur prosedur lebih lanjut terkait dengan penyerahan protokol notaris. Penyerahan tersebut harus dilakukan maksimal dalam waktu 30 hari dengan pembuatan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait. Penyerahan protokol notaris dilakukan kepada seorang notaris lain yang telah ditunjuk. Majelis Pengawas Daerah atau Menteri, bergantung pada situasi yang mengakibatkan penyerahan protokol notaris tersebut. Khusus untuk protokol notaris yang berusia 25 tahun atau lebih, penyerahannya dilakukan oleh notaris penerima protokol kepada Majelis Pengawas Daerah.

Perkembangan teknologi informasi juga mempengaruhi pengaturan mengenai protokol notaris. Pasal 5 UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian perbuatan hukum melalui sistem elektronik. Namun, ketentuan ini tidak berlaku untuk surat yang harus dibuat tertulis menurut undang-undang serta surat beserta dokumennya yang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta oleh pejabat pembuat akta.

Undang-Undang Kearsipan juga memberikan kemungkinan bagi pencipta arsip dan/atau lembaga kearsipan untuk membuat arsip dalam berbagai bentuk dan/atau melakukan alih media, termasuk media elektronik dan/atau media lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1). Peraturan ini menunjukkan adanya peluang untuk digitalisasi atau alih media protokol notaris dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Definisi dokumen perusahaan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dokumen Perusahaan juga meliputi data, catatan, dan/atau informasi yang diciptakan dan/atau diterima oleh perusahaan sebagai bagian dari aktivitasnya, baik tertulis di atas kertas atau media lain maupun tercatat dalam berbagai bentuk yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen perusahaan dapat disimpan dalam berbagai format, termasuk dalam bentuk elektronik.

Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66
e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

Berdasarkan regulasi yang relevan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa protokol notaris dianggap sebagai arsip negara yang harus dijaga dan disimpan oleh notaris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Notaris harus menyusun daftar klapper untuk mempermudah pencarian dan pengaturan dokumen dalam protokol notaris. Penyerahan protokol notaris dilakukan pada situasi-situasi khusus, seperti saat notaris meninggal dunia, masa jabatannya berakhir, atau dia diberhentikan, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam UUJN. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi serta regulasi seperti UU ITE, Undang-Undang Kearsipan, dan Undang-Undang Dokumen Perusahaan membuka kemungkinan untuk mengubah protokol notaris ke format digital atau media lainnya dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perbandingan implementasinya, negara Amerika Serikat, terutama di negara bagian New York, memiliki peraturan NYCRR § 182.9 yang mengatur secara detail tanggung jawab notaris dalam menyimpan jurnal elektronik yang mencatat tindakan notaris mereka, termasuk notarisasi elektronik dan notarisasi jarak jauh. Peraturan tersebut juga menetapkan standar keamanan dan penyimpanan data yang harus dipatuhi oleh notaris.

Di Amerika Serikat, standar industri yang ditetapkan oleh International Organization for Standardization (ISO) dan National Institute of Standards and Technology (NIST) juga menjadi acuan dalam menerapkan teknologi informasi untuk penyimpanan dan perlindungan dokumen elektronik. Standar-standar ini memberikan panduan tentang manajemen keamanan informasi, evaluasi risiko, dan kontrol akses yang diperlukan untuk menjaga integritas dan kerahasiaan dokumen elektronik.[47]

Di Indonesia, penerapan standar industri seperti ISO dan NIST dalam digitalisasi protokol notaris belum diatur secara khusus dalam perundang-undangan yang ada. Walaupun tidak berhubungan dengan profesi notaris, di dalam penelitian yang dilakukan pada Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, dan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Purwakarta, sistem digitalisasi di Indonesia belum terstandarisasi oleh ISO dan NIST.[48] Terutama pada Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, hasil penelitian mengungkapkan bahwa sistem keamanan di

[47] Chapter 27 Corporate Information Security § 27.02 "Business Continuity Planning and Management."
[48] Ala Aprila Ipungkarti,"Penerapan IT Security Awareness Standar Keamanan ISO 27001 Di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Purwakarta", *Jurnal Media Infotama Vol.19 No.1, (April, 2023)*, hlm 109.

Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66
e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

kantor pemerintahan tersebut memiliki resiko tinggi atas sistem keamanan digital yang tidak terstandarisasi oleh ISO maupun NIST.[49]

Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi dan menerapkan bagian-bagian yang relevan dari regulasi komprehensif di Amerika Serikat, seperti NYCRR § 182.9, serta mengacu pada standar industri seperti ISO dan NIST dalam merumuskan peraturan terkait digitalisasi protokol notaris. Selain itu, penting untuk mengatur kewajiban notaris dalam menyimpan jurnal elektronik yang mencakup dalam semua tindakan notaris mereka, sebagaimana diatur dalam NYCRR § 182.9, dengan memperhatikan aspek keamanan dan penyimpanan data sesuai standar industri yang berlaku. Indonesia juga bisa mempertimbangkan regulasi terkait penyimpanan rekaman audio-video untuk proses notarisasi online jarak jauh jika memungkinkan, dengan berpatokan pada ketentuan yang ada di NYCRR § 182.9 serta standar industri terkait.

Dengan mengadopsi serta menerapkan aspek-aspek relevan dari regulasi komprehensif Amerika Serikat dan merujuk pada standar industri yang berlaku ini akan membantu Indonesia memperkuat sistem protokol notarisnya serta menyiapkan profesi notaris menghadapi tantangan maupun peluang di era reformasi teknologi. Hal ini juga akan membantu memastikan keamanan, integritas, dan keaslian dokumen elektronik yang dihasilkan dalam proses pengubahsuaian protokol notaris ke dalam bentuk digital.

Namun, proses tersebut harus dilakukan dengan cermat dan berangsur-angsur, dengan memperhatikan kondisi hukum, sosial, dan teknologi yang ada di Indonesia. Hal ini juga melibatkan berbagai pihak terkait untuk memastikan kelangsungan dan efektivitas pelaksanaannya. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, organisasi profesi notaris, serta para ahli di bidang teknologi informasi untuk menyusun regulasi yang komprehensif dan praktis terkait digitalisasi protokol notaris di Indonesia. Semua ini harus mengacu pada praktik terbaik dari negara lain serta standar industri internasional yang berlaku.

D. Kesimpulan

Perkembangan implementasi jurnal notaris di Negara Bagian New York dan protokol notaris di Indonesia berbeda dalam menghadapi era reformasi teknologi. Faktor utama yang memengaruhi perbedaan ini adalah kerangka hukum yang mengatur profesi notaris di masing-masing wilayah. Di Negara Bagian New York, NYCRR § 182.9 secara rinci mengatur kewajiban notaris untuk menyimpan jurnal elektronik yang

[49] Sindi Aprianti, Renny Puspita Sari, dan Ibnur Rusi, "Manajemen Risiko Keamanan Simbada Menggunakan Metode NIST SP 800-30 Revisi 1 dan Kontrol ISO/IEC 27001:2013", *Jurnal Buana Informatika, Volume 14, Nomor 1,* (April, 2023), hlm 58-59.

Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66
e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

mencakup detail tindakan notaris mereka, termasuk untuk notarisasi elektronik dan notarisasi jarak jauh (*remote online notarization*), serta menetapkan standar keamanan dan penyimpanan data yang harus dipatuhi oleh notaris dengan merujuk pada standar industri seperti ISO dan NIST. Di Indonesia, meskipun terdapat peraturan yang membuka peluang untuk digitalisasi atau pengalihan media protokol notaris, belum ada regulasi yang secara spesifik dan komprehensif mengatur tentang digitalisasi protokol notaris, serta penerapan standar industri seperti ISO dan NIST dalam digitalisasi protokol notaris. Perbedaan dalam implementasi jurnal notaris dan protokol notaris di kedua wilayah ini menunjukkan pentingnya pengembangan peraturan yang komprehensif dan praktis untuk menghadapi tantangan serta peluang di era reformasi teknologi.

Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66
e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

Daftar Pustaka

A. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1977 tentang Dokumen Perusahaan. UU No. 8 Tahun 1977, LN No. 18 Tahun 1997, TLN No. 3674.

Indonesia. Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. UU No. 43 Tahun 2009. LN No. 152 Tahun 2009, TLN No. 5071.

Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.

Amerika Serikat. Department of State of New York: Notary Public License Law, January 2023.

Amerika Serikat. 22 Code of Federal Regulations §92.

Amerika Serikat. Civil Code of Louisiana

Amerika Serikat. Corporate Information Security § 27.02. 2023.

Amerika Serikat. Executive Law §130. 2023.

Amerika Serikat. Konstitusi Amerika Serikat.

Amerika Serikat. Public Officers Law §3. 2023.

Amerika Serikat. Title 1 CFR § 603.7. 2024.

Amerika Serikat. Title 8 NYCRR § 121.12. 2024.

Amerika Serikat. Title 19 NYCRR, Chapter V, Subchapter L, Section §182.

Amerika Serikat. Title 51 USCS § 2010213. 2024.

B. Putusan Pengadilan

Maloney v Stone, 195 AD2d 1065 [4th Dept 1993]

Wells Fargo Bank, N.A. v Sherwood, 82 AD3d 758 [2d Dept 2011]

Chicago Tit. Ins. Co. v LaPierre, 104 AD3d 720 [2d Dept 2013]

Crowther v. Crowther, 27 Misc. 3d 1211(A), 1211A (Sup. Ct. 2010)

C. Buku

Alexis de Tocqueville, "Democracy in America", vol. II, 3rd ed., diterjemahkan oleh Henry Reeve, Esq., disunting oleh Francis Bowen (Cambridge: Sever and Francis). 1863.

Alkatiri, Nadhif M. et.al. Sanusi, Perbandingan Tugas dan Wewenang Notaris Indonesia dan Amerika Serikat, (Yogyakarta: Tanah Air Beta). 2021.

e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

Bhat, P. Ishwara, "Idea and Methods of Legal Research", (Oxford: University Press). 2019.
Tobing, G.H.S Lumban, "Peraturan Jabatan Notaris", (Jakarta: Erlangga). 1992.

D. Jurnal

Aprianti, S, Sari, R.P., Rusi, I, "Manajemen Risiko Keamanan Simbada Menggunakan Metode NIST SP 800-30 Revisi 1 dan Kontrol ISO/IEC 27001:2013", *Jurnal Buana Informatika, Volume 14, Nomor 1*, (April, 2023).

Closen, M, "To Swear or Not to Swear Document Signers: The Default of Notaries Public and a Proposal to Abolish Oral Notarial Oaths", *50 Buffalo L. Rev* (2002).

Ipungkarti, Ala Aprila,"Penerapan IT Security Awareness Standar Keamanan ISO 27001 Di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Purwakarta", *Jurnal Media Infotama Vol.19 No.1,* (April, 2023).

Kuswanto, M.R., Purwadi, H, "Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia", Jurnal Repertorium Volume IV No. 2, (Desember, 2017).

Mechling, Curtis C., Gorzelany, Robert J, "Report By The Commercial Law And Uniform State Laws Committee And The Real Property Law Committee In Support Of Regulations Promulgated By The New York Secretary Of State On New York Notary Law (19 NYCRR 182)", *New York City Bar Association*, (2023).

Nurmayanti, R., Khisni, A, "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi", *Jurnal Akta: Vol. 4 No. 4*, (Desember, 2017).

Paskadwi, Bunga Mentari, "Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terkait Pengenalan Penghadap Serta Akibat Hukum Atas Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 366/PID.B/2021/PN.JKT.SEL)", *Indonesian Notary: Volume 4 No.1, Article 26*, (Maret, 2022).

Peter J. Van Alstyne, "The Notary's Duty to Meticulously Maintain a Notary Journal", *31 J. Marshall L. Rev. 778* (1998).

Pramono, Dedy, "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia", (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2015), *Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3*, (Desember, 2015).

Valera, Milton G, "The National Notary Association: A Historical Profile", *31 J. Marshall L. Rev. 971* (1998).

E. Tesis

Akbar Rahadianto. Pembetulan Kesalahan Tulisan Pada Akta Yang Dilakukan Secara Daring (Studi Komparatif Praktek Notaris Di Indonesia, Praktek Notaris Di Estonia Dan Praktek Notaris Di Negara Bagian Montana Amerika Serikat). (Tesis), Universitas Indonesia, 2022.

F. Internet

Bawono, Andi Condro "Kedudukan KUHPidana dan KUHPerdata dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan",https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-kuh-pidana-dan-kuh-perdata-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-lt4f1e71d674972. Diakses pada tanggal 8 Juni 2024.

Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66
e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

Jacobsen, Christi, "Montana Notary Public Handbook: 2021" https://sosmt.gov/wp-content/uploads/notary-handbook-2021.pdf. Diakses pada tanggal 10 Juni 2024.

Kloc, Drew, "NYCRR History and the Process of Keeping it Up-to-Date: Important Information for Using this Database" https://law.lib.buffalo.edu/pdf/NYCRR%20History.pdf. Diakses pada tanggal 10 Juni 2024.

Sulistiowati, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Dagang, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI", https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_hukum_dagang.pdf. Diakses pada tanggal 8 Juni 2024.

United States Court of Appeals for The Second Circuit, "About The Court", (New York: 2019), https://www.ca2.uscourts.gov/about_the_court.html. Diakses pada tanggal 8 Juni 2024.

Valet, Dennis. "Notaries — New Recordkeeping Requirements (10 Years!)" https://www.scardalaw.com/2023/01/27/notaries-new-recordkeeping-requirements-10-years/. Diakses pada tanggal 10 Juni 2024.

Wiz Experts Team, "Cloud Security Standards", https://www.wiz.io/academy/cloud-security-standards. Diakses pada tanggal 10 Juni 2024.